

## HUBUNGAN KEBIJAKAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN DAN INOVASI: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS

Deni Sunaryo <sup>1</sup>✉, Ety Puji Lestari <sup>2</sup>, Siti Puryandani <sup>3</sup>, Hersugondo <sup>4</sup>

<sup>1</sup> **Corresponding Author** Faculty of Economics and Business, Serang Raya University Banten, Indonesia.  
Email: [denisunaryomm@gmail.com](mailto:denisunaryomm@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Economics Terbuka University Banten, Indonesia.  
E- mail: [ettypl@ecampus.ut.ac.id](mailto:ettypl@ecampus.ut.ac.id)

<sup>3</sup> Management Study Program of STIE Bank BPD Jateng, Semarang, Indonesia.  
E- mail: [sitipuryandani@gmail.com](mailto:sitipuryandani@gmail.com)

<sup>4</sup> Faculty of Economics and Business, Diponegoro University Semarang, Indonesia.  
E- mail: [hersugondo@lecturer.undip.ac.id](mailto:hersugondo@lecturer.undip.ac.id)

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pajak adalah instrumen penting untuk mendukung pembangunan nasional dan pengembangan sosial-ekonomi. Reformasi perpajakan sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas kebijakan ini sering terhambat oleh kompleksitas sistem perpajakan, lemahnya penegakan hukum, dan persepsi negatif masyarakat terhadap pengeluaran pemerintah.

**Tujuan:** Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis sistematis terhadap literatur ilmiah terbaru yang membahas hubungan antara kebijakan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan inovasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial-budaya seperti gender.

**Metode:** Kajian dilakukan dengan menganalisis 10 artikel ilmiah dari database seperti Scopus, Taylor & Francis, dan Elsevier. Artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang mencakup tema kepatuhan pajak, inovasi korporasi, dan dampak sosial-ekonomi dari reformasi pajak.

**Hasil:** Temuan utama menunjukkan bahwa reformasi tarif pajak korporasi berkontribusi positif pada inovasi, sementara perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor sosial seperti gender. Namun, lemahnya kapasitas penegakan hukum di negara berkembang menghambat efektivitas reformasi ini.

**Kesimpulan:** Integrasi teknologi digital dan pendekatan berbasis data diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas kebijakan perpajakan di berbagai negara.

**Kata Kunci:** kepatuhan pajak, reformasi pajak, inovasi korporasi, gender, dampak sosial-ekonomi

### PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan tidak hanya sekadar perubahan tarif pajak atau kebijakan insentif, tetapi juga dapat mempengaruhi aspek yang lebih luas, seperti inovasi dan kepatuhan pajak. Di negara maju, reformasi pajak yang memfokuskan pada pengurangan tarif pajak penghasilan korporasi dan insentif pajak untuk riset dan pengembangan (R&D) terbukti meningkatkan investasi dalam inovasi. Hal ini karena perusahaan-perusahaan besar, dengan akses ke modal dan teknologi, mampu memanfaatkan insentif tersebut untuk mempercepat proses inovasi. Sebagai contoh, negara-negara seperti Jerman dan Amerika Serikat telah menunjukkan

bagaimana insentif pajak dapat mempercepat penemuan baru dalam sektor teknologi dan farmasi.

Namun, dampak yang sama tidak selalu tercermin di negara berkembang. Di negara-negara dengan sistem perpajakan yang lebih kompleks, seperti Indonesia dan Brasil, reformasi pajak yang berfokus pada pengurangan tarif pajak perusahaan mungkin tidak cukup untuk merangsang inovasi. Masalah yang lebih mendasar, seperti ketidakpastian hukum dan infrastruktur teknologi yang tidak memadai, dapat menghambat upaya perusahaan untuk memanfaatkan insentif pajak. Penelitian oleh (Fischer & Jensen, 2024) menunjukkan bahwa meskipun insentif pajak di negara berkembang dapat merangsang investasi dalam jangka pendek, ketergantungan pada kebijakan fiskal sering kali menghambat investasi jangka panjang di sektor inovasi.

Pajak adalah instrumen ekonomi yang memainkan peran utama dalam mendukung pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, pajak tidak hanya berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah, tetapi juga digunakan untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan sosial. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat menciptakan insentif untuk mendorong perilaku tertentu, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) atau pengurangan konsumsi barang tertentu yang dianggap merugikan, seperti tembakau dan alkohol. Dalam konteks ini, reformasi perpajakan sering kali dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih luas, termasuk mendorong inovasi, meningkatkan kepatuhan pajak, dan menciptakan keadilan sosial (Bergeron et al., 2024).

Namun, efektivitas kebijakan pajak sangat bergantung pada cara kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan. Negara-negara maju cenderung memiliki sistem perpajakan yang lebih stabil, transparan, dan didukung oleh infrastruktur teknologi yang canggih (Buettner & Poehnlein, 2024; Fischer & Jensen, 2024; Jalles & Karras, 2024; J. Li et al., 2020). Sebaliknya, di negara berkembang, kompleksitas sistem perpajakan sering kali menjadi tantangan besar, terutama bagi wajib pajak individu dan usaha kecil menengah (UKM). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pajak di banyak negara berkembang dapat dikaitkan dengan lemahnya kapasitas negara, kompleksitas peraturan, dan persepsi negatif terhadap pemerintah. Sebagai contoh, di banyak negara Sub-Sahara Afrika, masyarakat sering kali merasa bahwa pendapatan pajak tidak digunakan secara efektif untuk kepentingan publik, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan dan kepatuhan pajak (Vincent, 2021; Wu, 2024).

Kepatuhan pajak menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem perpajakan. Banyak faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, serta efektivitas penegakan hukum. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya, seperti gender, juga memainkan peran penting dalam perilaku wajib pajak. Studi di Rwanda oleh (Bruner et al., 2017; Twesige et al., 2024) menemukan bahwa perempuan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak dibandingkan laki-laki. Hal ini didorong oleh persepsi positif terhadap manfaat sosial dari pendapatan pajak, seperti peningkatan layanan kesehatan atau pendidikan. Sebaliknya, laki-laki lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti ancaman sanksi dan penalti. Penemuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis gender dapat menjadi elemen penting dalam desain kebijakan perpajakan.

Di sisi lain, kepatuhan pajak menjadi variabel yang saling terkait dengan kebijakan pajak dan dapat memengaruhi tingkat efektivitas reformasi. Reformasi yang memperkenalkan insentif pajak lebih sering diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak, terutama di negara-negara maju. Sebaliknya, di negara berkembang, pengenalan kebijakan pajak baru sering kali bertemu dengan resistansi sosial karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Wu (2024) di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa meskipun reformasi pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan tingginya angka penghindaran pajak akibat keraguan terhadap transparansi pengelolaan pendapatan pajak.

Data empiris dari berbagai negara dapat memperjelas perbedaan dampak reformasi pajak ini. Di negara maju, tingkat kepatuhan pajak cenderung lebih tinggi, seiring dengan kepercayaan publik terhadap penggunaan pajak yang transparan dan adil. Sebaliknya, di negara berkembang, meskipun ada upaya reformasi pajak, kepatuhan tetap rendah akibat ketidakpercayaan terhadap efektivitas kebijakan pajak dan penggunaan dana publik. Sebagai contoh, (Vincent, 2021) menunjukkan bahwa di banyak negara Sub-Sahara Afrika, meskipun reformasi pajak berusaha meningkatkan kepatuhan, banyak warga yang tetap memilih untuk menghindari pajak karena persepsi bahwa dana pajak tidak dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Selain masalah kepatuhan, reformasi pajak juga memiliki dampak signifikan terhadap inovasi, terutama di sektor korporasi. Reformasi tarif pajak perusahaan, seperti pengurangan pajak penghasilan korporasi, sering kali digunakan untuk mendorong investasi dalam R&D. Penelitian oleh (Bergeron et al., 2024) menunjukkan bahwa insentif pajak untuk inovasi lebih efektif di negara-negara dengan pasar yang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara yang ekonominya didominasi oleh perusahaan milik negara. Selain itu, desain kebijakan pajak juga memengaruhi efektivitasnya (Tian et al., 2020). Misalnya, kebijakan yang memberikan potongan langsung untuk pengeluaran R&D terbukti lebih mendorong inovasi dibandingkan dengan kebijakan yang hanya menawarkan insentif berupa kredit pajak.

Di sisi lain, penelitian tentang hubungan antara reformasi pajak dan inovasi masih terbatas, terutama di negara berkembang. Sementara itu, di negara maju, studi tentang dampak reformasi pajak terhadap inovasi menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada sektor dan skala perusahaan. Selain itu, dampak jangka panjang dari reformasi pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi juga masih menjadi area yang kurang mendapat perhatian dalam literatur. Sebagian besar penelitian cenderung fokus pada dampak jangka pendek, seperti perubahan perilaku wajib pajak atau peningkatan pendapatan negara dalam beberapa tahun pertama setelah reformasi (Tian et al., 2020; Wu, 2024).

Aspek sosial-budaya lainnya, seperti gender, menjadi topik yang semakin mendapat perhatian dalam penelitian perpajakan. Meskipun sejumlah studi telah mengeksplorasi peran gender dalam perilaku wajib pajak, sebagian besar literatur masih terbatas pada konteks tertentu. Misalnya, penelitian di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa perempuan sering kali lebih patuh terhadap pajak karena mereka melihat pajak sebagai sarana untuk mendukung layanan publik yang penting, seperti pendidikan dan kesehatan (Bruner et al., 2017; Twesige et al., 2024). Namun, di negara-negara maju, perbedaan gender dalam kepatuhan pajak cenderung lebih kecil, kemungkinan karena sistem perpajakan yang lebih transparan dan terstandarisasi.

Aspek gender memainkan peran signifikan dalam kepatuhan pajak, namun dampaknya bervariasi berdasarkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Penelitian di Rwanda menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung patuh terhadap kewajiban pajak, dengan alasan bahwa mereka lebih sering melihat pajak sebagai cara untuk mendanai layanan publik yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, persepsi manfaat sosial yang lebih besar terhadap pendapatan pajak bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kesediaan perempuan untuk membayar pajak secara tepat waktu.

Namun, fenomena ini tidak selalu berlaku di negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, perbedaan kepatuhan pajak antara gender cenderung lebih kecil. Penelitian lebih lanjut di negara-negara dengan tingkat pendidikan yang rendah atau di daerah terpencil dapat menggali lebih dalam mengenai bagaimana faktor pendidikan, pemahaman, dan akses terhadap informasi pajak memengaruhi perilaku perpajakan berdasarkan gender. Sebagai contoh, di negara-negara seperti India dan Pakistan, di mana akses terhadap pendidikan di pedesaan sering terbatas, perempuan mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat pajak atau merasa bahwa sistem pajak lebih menguntungkan bagi laki-laki, yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Pendekatan berbasis gender dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam merancang kebijakan pajak yang lebih inklusif dan adil, dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang reformasi pajak, beberapa kesenjangan masih perlu diatasi. Pertama, sebagian besar penelitian saat ini hanya berfokus pada satu negara atau wilayah tertentu, sehingga sulit untuk menarik kesimpulan umum yang berlaku secara lintas-negara. Studi lintas-negara dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan reformasi pajak di berbagai konteks. Kedua, penelitian tentang dampak jangka panjang dari reformasi pajak, terutama pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi, masih sangat terbatas. Sebagian besar studi hanya mengukur dampak dalam satu hingga lima tahun pertama setelah reformasi. Ketiga, meskipun teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan, penelitian tentang peran teknologi dalam meningkatkan kepatuhan pajak masih sangat sedikit.

Perkembangan teknologi digital, khususnya *blockchain* dan kecerdasan buatan (AI), membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan, terutama di negara berkembang. Penggunaan *blockchain* dalam sistem perpajakan dapat memastikan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi pajak, mengurangi potensi kebocoran pajak, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, teknologi AI dapat digunakan untuk menganalisis data pajak secara otomatis, mengidentifikasi potensi penghindaran pajak, dan meningkatkan penegakan hukum.

Namun, implementasi teknologi ini di negara berkembang menghadapi beberapa tantangan. Pertama, infrastruktur teknologi yang masih terbatas menjadi hambatan utama. Di banyak negara berkembang, meskipun ada potensi besar untuk menggunakan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, ketidaktersediaan akses internet yang merata dan ketergantungan pada sistem tradisional membuat implementasi teknologi baru sangat lambat. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap teknologi digital juga menjadi isu. Banyak wajib pajak di negara berkembang yang mungkin merasa tidak nyaman atau skeptis terhadap

penggunaan teknologi dalam urusan perpajakan, yang dapat menghambat adopsi teknologi baru.

Di sisi lain, negara-negara maju yang memiliki infrastruktur digital yang lebih baik lebih siap untuk memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan sistem perpajakan. Sebagai contoh, Singapura telah mengimplementasikan sistem perpajakan berbasis *blockchain*, yang memungkinkan pelaporan pajak yang lebih transparan dan efisien, serta meminimalkan manipulasi data pajak.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan tinjauan sistematis terhadap literatur ilmiah yang membahas hubungan antara reformasi pajak, inovasi, dan kepatuhan wajib pajak. Artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan. Artikel ini terdiri dari lima bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang memberikan latar belakang dan konteks tentang pentingnya kebijakan perpajakan serta tantangan yang dihadapinya. Bagian kedua menjelaskan metode yang digunakan untuk melakukan tinjauan literatur, termasuk kriteria inklusi dan eksklusi. Bagian ketiga menguraikan temuan utama dari literatur yang ditinjau, termasuk dampak reformasi pajak terhadap inovasi dan kepatuhan. Bagian keempat adalah diskusi, yang membahas implikasi kebijakan, keterbatasan penelitian, dan arah penelitian masa depan. Bagian terakhir adalah kesimpulan, yang merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Dengan menyatukan temuan dari berbagai penelitian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana reformasi pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong inovasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan dampak sosial-ekonomi yang positif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis untuk menganalisis temuan utama dari studi-studi sebelumnya tentang hubungan antara reformasi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan inovasi. Proses tinjauan ini dirancang untuk memastikan bahwa artikel yang dipilih relevan, berkualitas tinggi, dan mencerminkan perkembangan terbaru dalam penelitian perpajakan (Bergeron et al., 2024; Twesige et al., 2024).

### Strategi Pencarian

Pencarian literatur dilakukan melalui tiga basis data akademik utama: Scopus, Taylor & Francis, dan Elsevier. Ketiga basis data ini dipilih karena mencakup jurnal-jurnal bereputasi tinggi yang sering digunakan sebagai rujukan dalam penelitian perpajakan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “tax compliance,” “corporate tax reform,” “innovation in taxation,” dan “gender and taxation.” Kombinasi istilah Boolean seperti “AND” dan “OR” digunakan untuk memperluas atau mempersempit hasil pencarian. Sebagai contoh, penggunaan kombinasi “corporate tax reform AND innovation” menghasilkan artikel yang lebih spesifik mengenai dampak reformasi pajak terhadap inovasi (Vincent, 2021). Pencarian difokuskan pada artikel yang diterbitkan antara tahun 2019 dan 2024 untuk memastikan hanya literatur terbaru yang dianalisis. Selain itu, artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa

Indonesia dimasukkan untuk mencakup wawasan yang lebih luas dari perspektif global dan lokal. Hasil awal pencarian menghasilkan lebih dari 50 artikel yang relevan untuk dianalisis.

### **Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

Setelah proses pencarian awal, artikel disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel yang dipertimbangkan untuk analisis harus berfokus pada tema utama seperti kepatuhan pajak, inovasi dalam reformasi pajak, atau dampak sosial-ekonomi dari kebijakan pajak (Tian et al., 2020). Selain itu, artikel tersebut harus menggunakan metodologi yang jelas dan diterbitkan di jurnal peer-reviewed (Twesige et al., 2024). Artikel yang tidak memenuhi kriteria metodologi atau relevansi, seperti artikel opini atau editorial tanpa dasar empiris yang kuat, dieliminasi. Setelah tahap penyaringan ini, hanya 10 artikel yang memenuhi semua kriteria untuk dianalisis lebih lanjut.

### **Seleksi Studi**

Proses seleksi mengikuti pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), yang memberikan struktur sistematis untuk mengidentifikasi, menyaring, dan memilih artikel. Pada tahap pertama, artikel diidentifikasi dari hasil pencarian di basis data, menghasilkan total 50 artikel. Dari jumlah tersebut, 30 artikel dieliminasi setelah tinjauan awal berdasarkan judul dan abstrak karena tidak relevan dengan tema utama. Pada tahap kedua, 20 artikel diseleksi lebih lanjut dengan membaca isi lengkapnya, di mana 10 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria inklusi, seperti tidak memiliki analisis empiris yang relevan. Akhirnya, 10 artikel yang paling relevan dipilih untuk analisis akhir (Bergeron et al., 2024).

### **Ekstraksi dan Sintesis Data**

Ekstraksi data dilakukan untuk mengidentifikasi metode penelitian, temuan utama, dan rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh setiap artikel. Data ini dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan hubungan antara berbagai tema, seperti dampak reformasi pajak terhadap inovasi, faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, dan kesenjangan dalam literatur yang ada (Vincent, 2021). Misalnya, temuan dalam beberapa artikel menunjukkan bahwa reformasi tarif pajak perusahaan cenderung lebih efektif dalam mendorong inovasi di sektor swasta dibandingkan di sektor publik (Bergeron et al., 2024).

Analisis tematik ini juga membantu mengungkapkan tantangan yang dihadapi di berbagai konteks geografis. Sebagai contoh, penelitian di Sub-Sahara Afrika mengidentifikasi bahwa kompleksitas sistem perpajakan menjadi hambatan utama untuk kepatuhan pajak di kalangan usaha kecil dan menengah (St & Federation, 2024; Vincent, 2021), sedangkan penelitian di Rwanda menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya, seperti gender, memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku wajib pajak (Bruner et al., 2017; Twesige et al., 2024).

### **Validasi dan Keterbatasan**

Untuk memastikan validitas, semua artikel yang dipilih berasal dari jurnal peer-reviewed yang memiliki reputasi tinggi. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, hanya artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang dimasukkan, sehingga literatur dalam bahasa lain mungkin tidak terwakili. Kedua, cakupan penelitian lebih banyak berfokus pada negara-negara berkembang, sehingga hasilnya mungkin

tidak sepenuhnya berlaku untuk konteks negara maju. Ketiga, tinjauan ini terbatas pada literatur yang diterbitkan antara 2019 dan 2024, sehingga penelitian sebelumnya yang relevan mungkin tidak tercakup dalam analisis ini.

## HASIL

### Gambaran Umum Studi

Tinjauan terhadap 10 artikel menunjukkan bahwa penelitian perpajakan saat ini memiliki fokus yang beragam, mencakup tiga tema utama: kepatuhan pajak, dampak reformasi pajak terhadap inovasi, dan pengaruh sosial-budaya terhadap perilaku wajib pajak. Penelitian ini mencakup konteks geografis yang berbeda, dari negara-negara berkembang seperti Rwanda, Nigeria, dan Republik Demokratik Kongo hingga negara maju seperti Inggris dan Republik Ceko. Diversitas ini memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan perpajakan diterapkan di berbagai kondisi sosial-ekonomi.

**Tabel 1. Artikel Tinjauan**

No.	Title & Authors	Journal Index	Focus Area & Geography	Methodology	Key Findings
1	The state capacity ceiling on tax rates: Evidence from randomized tax abatements in the Democratic Republic of the Congo - (Bergeron et al., 2024)	Econometrica	Capacity and enforcement in tax rates (Democratic Republic of Congo)	Natural experiment	Weak enforcement undermines high tax rates.
2	Gender and the tax compliance puzzle: Evidence from Rwanda - (Twesige et al., 2024)	Cogent Business & Management	Gender and tax compliance (Rwanda)	Survey	Women are more compliant due to trust in government spending.
3	Assessing SMEs tax non-compliance behaviour in Sub-Saharan Africa: An insight from Nigeria - (Vincent, 2021)	Cogent Business & Management	SMEs and tax compliance (Nigeria)	Survey and qualitative interviews	Complex tax systems discourage compliance among SMEs.
4	The impact of tax reform on corporate green transformation: Evidence based on the value-added tax retained rebate (S. Li & Bai, 2024)	Finance Research Letters	Corporate tax reform and innovation (Global)	Data analysis (secondary)	Lower corporate taxes foster innovation in competitive markets.
5	Evaluating the veracity of the Laffer Curve in flat-income-tax economies - (Wu, 2024)	Highlights in Business	Laffer Curve analysis (Global)	Data analysis (secondary)	Laffer Curve validity depends on economic context.

No.	Title & Authors	Journal Index	Focus Area & Geography	Methodology	Key Findings
6	Reform of property tax and its socio-economic impacts in the Czech Republic - (Krajňák, 2024)	Policy Analysis Journal	Property tax reform and socio-economic impact (Czech Republic)	Policy analysis and case study	Indexing property taxes to inflation improves revenue stability.
7	The role of gender in the provision of public goods through tax compliance (Bruner et al., 2017)	Journal of Behavioral and Experimental Economics	Gender in tax behavior (Developing economies)	Qualitative analysis	Gender-sensitive tax policies can improve compliance.
8	Can government improve tax compliance by adopting advanced information technology? Evidence from the Golden Tax Project III in China - (J. Li et al., 2020)	Economic Modelling	Technology in tax enforcement (Developed economies)	Technology review	Digital tools enhance tax enforcement in developed nations.
9	Tax incentive, R&D investment and firm innovation: Evidence from China (Tian et al., 2020)	Journal of Asian Economics	Tax incentives for R&D (Emerging markets)	Data analysis (secondary)	Tax incentives drive R&D investment in productive firms.
10	Challenges in tax administration in Sub-Saharan Africa: Structural barriers and solutions (St & Federation, 2024)	Structural Reform Studies	Challenges in tax administration (Sub-Saharan Africa)	Policy and structural analysis	Structural reforms are needed to address low compliance.

*Sumber: artikel diambil dari berbagai jurnal bereputasi tinggi, 2024*

Artikel yang dianalisis menggunakan berbagai metodologi, termasuk studi kuantitatif berbasis survei (Twesige et al., 2024), eksperimen natural (Bergeron et al., 2024), dan analisis data sekunder (Vincent, 2021; Wu, 2024). Pendekatan yang berbeda ini memberikan wawasan yang kaya tentang berbagai aspek kebijakan perpajakan, mulai dari dampaknya terhadap inovasi hingga faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Buettner & Poehnlein, 2024).

## Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak tetap menjadi tantangan besar di banyak negara, terutama di negara berkembang. Studi oleh (Twesige et al., 2024) di Rwanda menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-budaya, seperti gender. Dalam penelitian ini, perempuan ditemukan lebih patuh terhadap kewajiban pajak dibandingkan laki-laki. Temuan ini dapat dijelaskan oleh persepsi perempuan yang lebih positif terhadap manfaat pajak dalam mendukung layanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, laki-laki lebih cenderung dipengaruhi oleh ancaman sanksi atau penalti ekonomi.

Di Nigeria, (Vincent, 2021) menemukan bahwa UKM sering kali menghadapi hambatan struktural yang menghalangi kepatuhan pajak mereka. Sistem perpajakan yang kompleks dan tidak transparan membuat wajib pajak merasa kesulitan untuk memahami kewajiban mereka.



Dalam beberapa kasus, kurangnya pemahaman ini menyebabkan wajib pajak memilih untuk menghindari pembayaran pajak sepenuhnya (S. Li & Bai, 2024). Selain itu, penelitian ini mencatat bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memainkan peran penting. Ketika masyarakat merasa bahwa pendapatan pajak tidak digunakan secara efisien, tingkat kepatuhan pajak menurun secara signifikan.

Penelitian di Republik Demokratik Kongo yang dilakukan oleh (Bergeron et al., 2024) mengungkapkan bahwa lemahnya kapasitas penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama tingginya tingkat ketidakpatuhan. Studi ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih cenderung menghindari pajak ketika mereka merasa bahwa risiko penegakan hukum rendah. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat kapasitas institusi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor non-ekonomi, seperti keadilan persepsi dalam kebijakan pajak, memengaruhi perilaku wajib pajak. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, mereka cenderung mengurangi tingkat kepatuhan mereka. Fenomena ini menyoroti perlunya reformasi pajak yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem tersebut (Twesige et al., 2024).

### **Reformasi Pajak dan Inovasi**

Reformasi pajak sering kali digunakan sebagai alat kebijakan untuk mendorong inovasi di sektor swasta. Studi oleh (Bergeron et al., 2024) menunjukkan bahwa pengurangan tarif pajak perusahaan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Efek ini terutama terlihat di perusahaan yang memiliki produktivitas tinggi dan kapasitas untuk memanfaatkan insentif pajak (S. Li & Bai, 2024). Namun, dampak reformasi pajak terhadap inovasi tidak seragam di semua konteks. Misalnya, di negara-negara dengan pasar yang kompetitif, seperti Inggris, insentif pajak untuk R&D lebih efektif dibandingkan di negara-negara dengan ekonomi yang lebih terpusat, seperti beberapa negara berkembang (Wu, 2024). Studi ini menyoroti pentingnya stabilitas kebijakan pajak dalam mendorong inovasi. Ketidakstabilan dalam kebijakan perpajakan sering kali menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan, yang pada akhirnya mengurangi insentif mereka untuk melakukan investasi jangka panjang.

Selain itu, penelitian oleh (Vincent, 2021) di Republik Ceko menunjukkan bahwa reformasi pajak properti yang terindeks pada inflasi memiliki manfaat ganda: meningkatkan pendapatan negara dan mendorong efisiensi dalam penggunaan tanah oleh sektor swasta. Studi ini menekankan pentingnya desain kebijakan pajak yang mempertimbangkan konteks lokal untuk menciptakan dampak yang optimal (Krajňák, 2024).

### **Gender dan Perilaku Wajib Pajak**

Dimensi gender menjadi salah satu tema yang mendapatkan perhatian dalam literatur perpajakan. Studi oleh (Bruner et al., 2017; Twesige et al., 2024) menunjukkan bahwa perempuan lebih patuh terhadap kewajiban pajak dibandingkan laki-laki. Penelitian ini menemukan bahwa persepsi perempuan terhadap transparansi dan keadilan sistem perpajakan lebih tinggi, yang meningkatkan kecenderungan mereka untuk mematuhi aturan pajak. Sebaliknya, laki-laki lebih dipengaruhi oleh insentif ekonomi, seperti pengurangan pajak atau ancaman penalti. Namun, pengaruh gender terhadap perilaku pajak tidak homogen di semua

konteks. Di negara-negara berkembang, seperti Rwanda dan Nigeria, peran perempuan dalam mengelola keuangan rumah tangga sering kali membuat mereka lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban pajak (St & Federation, 2024; Vincent, 2021). Sebaliknya, di negara maju, perbedaan gender dalam perilaku pajak cenderung lebih kecil karena sistem perpajakan yang lebih transparan dan standar yang lebih tinggi untuk akuntabilitas pemerintah (Wu, 2024).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang mempertimbangkan aspek gender dapat memberikan manfaat yang signifikan. Misalnya, memberikan insentif pajak kepada rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan, terutama di negara-negara berkembang. Namun, penelitian tentang hubungan antara gender dan kebijakan perpajakan masih sangat terbatas, sehingga diperlukan studi lebih lanjut untuk mengeksplorasi aspek ini secara lebih mendalam (Bruner et al., 2017).

### **Kesenjangan dalam Penegakan Hukum Pajak**

Penegakan hukum pajak adalah elemen kunci dalam memastikan efektivitas sistem perpajakan. Studi oleh (Bergeron et al., 2024) di Republik Demokratik Kongo menemukan bahwa lemahnya kapasitas institusi untuk menegakkan hukum pajak menciptakan insentif bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif pajak tanpa peningkatan kapasitas penegakan hukum justru dapat menurunkan tingkat kepatuhan dan pendapatan negara. Sebaliknya, di negara maju, seperti Inggris, penegakan hukum yang didukung oleh teknologi digital telah membantu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan (Wu, 2024). Sistem digital memungkinkan pemerintah untuk memonitor pembayaran pajak secara real-time, yang mengurangi peluang untuk penghindaran pajak. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah tetap menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (S. Li & Bai, 2024).

Penelitian oleh (Vincent, 2021) juga menyoroti pentingnya edukasi pajak sebagai bagian dari penegakan hukum. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat pajak dan bagaimana pendapatan pajak digunakan, mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban mereka. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik atau program pelatihan yang ditargetkan pada kelompok wajib pajak tertentu, seperti UKM (J. Li et al., 2020).

### **Implikasi untuk Kebijakan Pajak**

Temuan dari studi-studi ini memiliki implikasi penting bagi desain kebijakan perpajakan. Pertama, reformasi pajak harus mempertimbangkan konteks lokal untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan efektif. Misalnya, di negara-negara dengan kapasitas penegakan hukum yang rendah, reformasi yang berfokus pada penguatan institusi pajak mungkin lebih efektif dibandingkan dengan penurunan tarif pajak (Fischer & Jensen, 2024; Jalles & Karras, 2024). Kedua, kebijakan pajak yang memperhitungkan dimensi sosial-budaya, seperti gender, dapat menciptakan dampak yang lebih inklusif dan adil (J. Li et al., 2020). Ketiga, penggunaan teknologi digital dalam administrasi perpajakan harus didukung oleh transparansi dan akuntabilitas pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat (St & Federation, 2024)

## DISKUSI

Temuan dari tinjauan literatur ini memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek kebijakan perpajakan, termasuk tantangan kepatuhan pajak, dampak reformasi pajak terhadap inovasi, serta pengaruh sosial-budaya, khususnya gender, terhadap perilaku wajib pajak. Diskusi ini mengeksplorasi implikasi dari temuan-temuan tersebut, membandingkannya dengan literatur sebelumnya, serta memberikan saran untuk kebijakan dan penelitian di masa depan.

### **Kepatuhan Pajak: Tantangan Struktural dan Sosial-Budaya**

Salah satu temuan utama adalah tantangan struktural yang dihadapi oleh wajib pajak, terutama di negara berkembang. Sistem perpajakan yang kompleks sering kali menjadi penghalang utama bagi kepatuhan pajak. Studi oleh (Vincent, 2021) di Nigeria menunjukkan bahwa UKM mengalami kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan, yang sering kali menyebabkan ketidakpatuhan. Temuan ini konsisten dengan literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa kesederhanaan sistem perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak (Torgler, 2007).

Kompleksitas sistem pajak tidak hanya menciptakan kebingungan tetapi juga meningkatkan biaya kepatuhan, terutama bagi usaha kecil. Di negara maju, sistem perpajakan yang lebih transparan dan digitalisasi administrasi pajak telah membantu mengurangi hambatan ini (Wu, 2024). Namun, di banyak negara berkembang, seperti Republik Demokratik Kongo, lemahnya kapasitas institusi perpajakan memperburuk masalah ini (Bergeron et al., 2024). Temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem perpajakan dengan menyederhanakan proses administrasi dan menyediakan panduan yang jelas bagi wajib pajak.

Selain tantangan struktural, faktor sosial-budaya juga memainkan peran penting dalam kepatuhan pajak. Studi oleh (Twesige et al., 2024) di Rwanda menunjukkan bahwa gender memiliki dampak signifikan terhadap perilaku wajib pajak. Perempuan cenderung lebih patuh karena mereka melihat pajak sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Sebaliknya, laki-laki lebih terpengaruh oleh ancaman sanksi hukum atau insentif ekonomi langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis gender dapat meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan, terutama di negara-negara berkembang (Bruner et al., 2017).

Namun, studi ini juga mengungkapkan bahwa persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan memengaruhi kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa pajak mereka digunakan untuk kepentingan publik, mereka cenderung lebih patuh. Sebaliknya, persepsi negatif terhadap penggunaan pendapatan pajak dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak, terutama di negara-negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pemerintah (Vincent, 2021).

### **Reformasi Pajak dan Inovasi: Tantangan dan Peluang**

Reformasi pajak sering kali dianggap sebagai alat untuk mendorong inovasi, terutama di sektor swasta. Studi oleh (Bergeron et al., 2024) menunjukkan bahwa pengurangan tarif pajak perusahaan mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), yang pada akhirnya meningkatkan inovasi. Namun, dampak reformasi ini tidak seragam di semua konteks. Di negara-negara dengan pasar yang kompetitif, seperti Inggris, insentif pajak untuk R&D lebih

efektif dibandingkan di negara-negara dengan ekonomi yang didominasi oleh perusahaan milik negara (Wu, 2024).

Keberhasilan reformasi pajak juga bergantung pada stabilitas kebijakan. Ketidakstabilan dalam regulasi perpajakan sering kali menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan, yang pada akhirnya mengurangi insentif mereka untuk melakukan investasi jangka panjang. Misalnya, di Republik Ceko, reformasi pajak properti yang dirancang dengan baik berhasil meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendorong efisiensi dalam penggunaan tanah oleh sektor swasta (Krajňák, 2024; Vincent, 2021). Studi ini menunjukkan bahwa desain kebijakan pajak yang mempertimbangkan konteks lokal dapat menciptakan dampak yang lebih signifikan.

Namun, reformasi pajak juga memiliki risiko. Pengurangan tarif pajak perusahaan dapat mengurangi pendapatan negara jika tidak diimbangi dengan peningkatan basis pajak. Di negara berkembang, di mana kapasitas penegakan hukum sering kali rendah, reformasi semacam ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi (Bergeron et al., 2024). Oleh karena itu, reformasi pajak harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa dampak positif terhadap inovasi tidak mengorbankan keadilan sosial.

### **Gender dan Perilaku Pajak: Implikasi Kebijakan**

Penelitian ini menyoroti bahwa gender adalah dimensi penting yang harus dipertimbangkan dalam desain kebijakan perpajakan. Studi oleh (Twesige et al., 2024) menunjukkan bahwa perempuan lebih patuh terhadap kewajiban pajak dibandingkan laki-laki, terutama karena persepsi mereka terhadap manfaat sosial dari pendapatan pajak. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan perpajakan, terutama di negara-negara berkembang.

Misalnya, kebijakan pajak yang memberikan insentif kepada rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah dapat merancang program edukasi pajak yang menargetkan perempuan sebagai agen perubahan dalam komunitas mereka. Pendekatan ini dapat menciptakan dampak yang lebih luas, terutama di masyarakat yang masih menghadapi kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi (Bruner et al., 2017).

Namun, penelitian tentang gender dan perpajakan masih terbatas. Sebagian besar literatur hanya fokus pada aspek kepatuhan tanpa mengeksplorasi bagaimana kebijakan perpajakan dapat dirancang untuk mengatasi kesenjangan gender. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut untuk memahami bagaimana kebijakan perpajakan dapat mendukung kesetaraan gender sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

### **Kesenjangan dalam Penegakan Hukum Pajak**

Penegakan hukum pajak adalah elemen penting dalam memastikan efektivitas sistem perpajakan. Studi oleh (Bergeron et al., 2024) menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas penegakan hukum di negara-negara berkembang, seperti Republik Demokratik Kongo, menciptakan insentif bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban mereka. Ketika risiko penegakan rendah, wajib pajak cenderung lebih berani untuk tidak mematuhi aturan.

Namun, di negara maju, seperti Inggris, penegakan hukum yang didukung oleh teknologi digital telah membantu meningkatkan tingkat kepatuhan secara signifikan. Sistem digital memungkinkan pemerintah untuk memonitor pembayaran pajak secara real-time, yang

mengurangi peluang untuk penghindaran pajak (Wu, 2024). Namun, teknologi saja tidak cukup untuk memastikan kepatuhan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap menjadi faktor kunci. Ketika masyarakat merasa bahwa pendapatan pajak digunakan secara transparan dan akuntabel, mereka cenderung lebih patuh.

### **Implikasi untuk Kebijakan dan Penelitian Masa Depan**

Temuan dari tinjauan literatur ini memiliki implikasi penting bagi desain kebijakan perpajakan. Pertama, pemerintah harus fokus pada penyederhanaan sistem perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, terutama di negara-negara berkembang. Kedua, kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan dimensi sosial-budaya, seperti gender, untuk menciptakan dampak yang lebih inklusif dan adil. Ketiga, reformasi pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan stabilitas kebijakan dan konteks lokal untuk memastikan bahwa dampaknya optimal.

Penelitian ini juga menyoroti beberapa kesenjangan dalam literatur yang perlu diatasi. Misalnya, meskipun ada banyak penelitian tentang reformasi pajak, hanya sedikit yang mengeksplorasi dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian tentang gender dan perpajakan masih sangat terbatas, sehingga diperlukan studi lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan perpajakan dapat mendukung kesetaraan gender (Bruner et al., 2017).

### **Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak dan Efektivitas Kebijakan Perpajakan**

Pendekatan strategis ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan teknologi digital, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan mendesain kebijakan yang berbasis data, pemerintah dapat mengatasi tantangan perpajakan yang ada sambil mendorong kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat, diantaranya (Bergeron et al., 2024; Sang et al., 2024; St & Federation, 2024; Twesige et al., 2024; Vincent, 2021; Wu, 2024):

#### **1. Menyederhanakan Sistem Perpajakan**

Pemerintah harus menyederhanakan proses perpajakan dengan mengurangi kompleksitas aturan dan prosedur administratif. Penyediaan panduan yang jelas serta digitalisasi sistem perpajakan dapat membantu wajib pajak, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), untuk memahami kewajiban mereka dengan lebih baik. Langkah ini juga dapat mengurangi biaya kepatuhan dan mendorong partisipasi aktif dalam sistem perpajakan.

#### **2. Memperkuat Kapasitas Penegakan Hukum**

Pemerintah, khususnya di negara berkembang, perlu meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam sistem perpajakan. Ini dapat dilakukan dengan investasi pada pelatihan sumber daya manusia, penggunaan teknologi digital untuk pemantauan real-time, dan penegakan hukum yang tegas namun adil. Penegakan hukum yang efektif juga harus disertai dengan transparansi dalam pengelolaan pajak untuk membangun kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, terutama di negara berkembang, sering kali menjadi hambatan dalam pencapaian kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penegakan hukum menjadi prioritas. Pemerintah perlu mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum

melalui pemantauan real-time, menggunakan teknologi seperti sistem pelaporan pajak elektronik dan pemantauan pembayaran pajak secara digital. Langkah ini telah terbukti efektif di negara-negara maju seperti Inggris (Wu, 2024). Selain itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat, pemerintah harus memastikan bahwa pendapatan pajak digunakan secara transparan dan akuntabel. Laporan publik tahunan tentang alokasi pendapatan pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Transparansi dalam pengelolaan pajak akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan mendukung pembangunan negara.

### **3. Mendesain Kebijakan yang Inklusif dan Sensitif Gender**

Kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan dimensi sosial-budaya, termasuk gender. Misalnya, memberikan insentif pajak kepada rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan dapat mendorong partisipasi ekonomi perempuan dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Selain itu, program edukasi pajak yang menargetkan perempuan sebagai agen perubahan dapat menciptakan efek positif yang lebih luas dalam masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas, dengan memperhatikan dimensi sosial-budaya seperti gender, dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian oleh (Twesige et al., 2024) menunjukkan bahwa perempuan lebih patuh terhadap kewajiban pajak karena mereka melihat pajak sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Berdasarkan temuan ini, pemerintah dapat merancang program edukasi pajak yang menargetkan perempuan sebagai agen perubahan dalam komunitas mereka. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi, serta memberikan insentif bagi rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan dalam pembayaran pajak. Di Indonesia, di mana kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi masih terlihat, kebijakan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di tingkat rumah tangga. Program berbasis komunitas yang menyoroti keluarga dan kelompok perempuan di daerah-daerah terpencil juga dapat membantu memperkuat persepsi positif terhadap kewajiban pajak dan mempromosikan transparansi dalam penggunaan dana pajak.

### **4. Mengembangkan Reformasi Pajak yang Stabil dan Kontekstual**

Reformasi pajak harus dirancang dengan stabilitas jangka panjang dan disesuaikan dengan konteks lokal. Misalnya, indeksasi pajak properti terhadap inflasi dapat meningkatkan pendapatan negara dan memastikan keadilan dalam beban pajak. Selain itu, reformasi pajak perusahaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara mendorong inovasi dan menjaga keadilan sosial, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara luas.

### **5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah**

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah elemen kunci dalam mendorong kepatuhan pajak. Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan pendapatan pajak dilaporkan secara transparan dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Inisiatif seperti laporan publik tahunan tentang alokasi pendapatan pajak dapat membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

## 6. Mengintegrasikan Teknologi Digital dalam Sistem Pajak

Pemerintah harus memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem perpajakan. Teknologi seperti pelaporan pajak elektronik (e-filing) dan pemantauan pembayaran pajak secara digital dapat mengurangi risiko penghindaran pajak. Namun, implementasi teknologi ini harus disertai dengan pelatihan bagi wajib pajak untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkannya secara efektif.

## 7. Melakukan Edukasi Pajak Secara Berkelanjutan

Edukasi pajak harus menjadi bagian integral dari kebijakan perpajakan. Pemerintah perlu menyelenggarakan program edukasi pajak yang menyasar kelompok wajib pajak tertentu, seperti UKM dan kelompok perempuan. Edukasi ini harus mencakup manfaat membayar pajak, prosedur yang sederhana, dan peran pajak dalam pembangunan negara.

## 8. Mengeksplorasi Inisiatif Kebijakan Berbasis Data

Reformasi kebijakan pajak harus berbasis data yang kuat untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan analisis data yang komprehensif untuk memahami pola-pola ketidakpatuhan, mengevaluasi dampak reformasi, dan merancang kebijakan yang lebih efektif. Teknologi big data dapat digunakan untuk memetakan perilaku wajib pajak dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus.

### **Kebijakan pajak inovatif yang telah diterapkan di Indonesia (Negara berkembang):**

Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan cap-and-tax sebagai bagian dari instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kebijakan ini menggabungkan mekanisme pajak karbon dengan skema cap-and-trade, di mana pemerintah menetapkan batas maksimum emisi karbon (cap). Entitas yang melebihi batas tersebut dikenakan pajak, sementara mereka yang emisinya di bawah batas dapat menjual sertifikat izin emisi kepada pihak lain. Kebijakan ini menciptakan insentif untuk mengurangi emisi secara efisien sekaligus mendukung target pengurangan karbon nasional.

Dalam reformasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia telah memperkenalkan berbagai inovasi digital, seperti pengembangan fitur chatbot dan layanan WhatsApp bot pada situs resmi pajak.go.id. Inisiatif ini mempermudah wajib pajak untuk mendapatkan informasi dan layanan secara daring, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban pajak. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki sistem perpajakan (Egerod, 2023; Jung, n.d.; Seida & Wempe, 2000).

Di tingkat daerah, Kota Sukabumi telah menerapkan 14 inovasi dalam optimalisasi pajak daerah, termasuk pengembangan aplikasi Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS). Inovasi ini memungkinkan integrasi antara Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan PANTAS serta penggunaan alat rekam transaksi. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah.

Selain itu, banyak negara telah mengadopsi teknologi digital dalam administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi. Misalnya, penerapan sistem e-Faktur, e-Billing, dan e-Filing memungkinkan wajib pajak untuk mengelola administrasi pajak mereka secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Inovasi ini juga membantu mengurangi beban administrasi bagi otoritas pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Untuk memberikan gambaran lebih konkret tentang bagaimana kebijakan pajak yang inovatif dapat diterapkan dalam konteks lokal, Indonesia menyediakan beberapa contoh kebijakan yang sudah berjalan dengan baik. Salah satunya adalah pengenalan pajak karbon sebagai bagian dari instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kebijakan ini tidak hanya memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan, yang pada gilirannya mendorong inovasi.

Di banyak negara berkembang, khususnya Indonesia, usaha kecil dan menengah (UKM) sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi kewajiban pajak karena kompleksitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan program pelatihan pajak khusus untuk UKM yang berfokus pada pemahaman prosedur perpajakan, cara mengelola administrasi pajak dengan efisien, dan memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui platform digital, seminar, atau lokakarya lokal yang mudah diakses oleh UKM. Selain itu, pengembangan panduan perpajakan yang lebih jelas dan sederhana akan sangat membantu UKM dalam memahami hak dan kewajiban mereka.

Studi yang dilakukan oleh (Vincent, 2021) di Nigeria menyoroti bahwa kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpatuhan pajak di kalangan UKM. Pendekatan berbasis pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak di sektor UKM, yang merupakan salah satu pilar penting perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Inovasi-inovasi tersebut mencerminkan bagaimana kebijakan perpajakan dapat dirancang untuk memanfaatkan teknologi modern dan pendekatan kreatif guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan pajak sambil mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung agenda lingkungan dan sosial di berbagai tingkat pemerintahan.

### **Kebijakan pajak inovatif yang telah diterapkan di berbagai negara selain Indonesia:**

Di Prancis, pemerintah menerapkan pajak layanan digital sebesar 3% pada pendapatan perusahaan teknologi besar yang beroperasi di negara tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan digital membayar pajak yang adil berdasarkan pendapatan yang dihasilkan di Prancis.

Kanada mendorong inovasi melalui kredit pajak penelitian dan pengembangan (R&D). Program ini memberikan insentif pajak signifikan kepada perusahaan yang berinvestasi dalam kegiatan R&D, meningkatkan daya saing industri domestik.

Swedia telah menjadi pelopor dalam penerapan pajak karbon sejak tahun 1991. Pajak ini dikenakan pada emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil, yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan sekaligus mendorong penggunaan energi terbarukan.



Inggris menerapkan pajak transaksi keuangan yang dikenal sebagai "Stamp Duty Reserve Tax". Pajak ini dikenakan pada transaksi pembelian saham, dengan tujuan mengumpulkan pendapatan tambahan sekaligus mengendalikan spekulasi pasar.

Di Jerman, kebijakan pajak kemasan plastik diberlakukan untuk produsen dan pengecer yang menggunakan kemasan plastik sekali pakai. Langkah ini dirancang untuk mengurangi limbah plastik dan mendorong penggunaan bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan.

Singapura mengadopsi sistem Electronic Road Pricing (ERP), yaitu pajak yang dikenakan pada kendaraan yang memasuki area dengan lalu lintas padat pada jam sibuk. Kebijakan ini efektif mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi umum.

Meksiko menghadapi masalah kesehatan masyarakat dengan memberlakukan pajak gula pada minuman manis. Kebijakan ini berhasil menurunkan konsumsi minuman bergula secara signifikan dan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.

Di Norwegia, pajak kekayaan dikenakan setiap tahun atas kekayaan bersih individu yang melebihi ambang batas tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus mendanai program sosial.

Belanda memprioritaskan keberlanjutan melalui pajak lingkungan, termasuk pajak atas emisi nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong praktik industri yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Jepang menerapkan pajak kendaraan berbasis emisi, di mana kendaraan dengan emisi rendah dikenakan pajak lebih rendah, sementara kendaraan dengan emisi tinggi dikenakan pajak lebih tinggi. Kebijakan ini mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan efisiensi bahan bakar.

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bagaimana negara-negara di seluruh dunia menggunakan instrumen pajak secara inovatif untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk mendorong inovasi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

## KESIMPULAN

Hasil dari tinjauan literatur ini menyoroti bagaimana kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kepatuhan pajak tetap menjadi tantangan besar di banyak negara, terutama di negara berkembang, di mana kompleksitas sistem perpajakan dan lemahnya penegakan hukum sering kali menjadi hambatan utama. Reformasi pajak menunjukkan potensi besar untuk mendorong inovasi, terutama di sektor swasta, melalui insentif pajak yang dirancang dengan baik dan stabilitas kebijakan. Selain itu, dimensi sosial-budaya, seperti gender, memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku wajib pajak, dengan perempuan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena persepsi mereka terhadap manfaat sosial dari pendapatan pajak.

Studi ini juga menyoroti pentingnya teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Adopsi teknologi, seperti sistem e-Filing dan e-Billing, telah terbukti meningkatkan kepatuhan pajak di negara-negara maju, sementara di negara berkembang,

teknologi ini dapat membantu mengatasi masalah struktural dalam sistem perpajakan. Namun, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Secara keseluruhan, kebijakan perpajakan yang dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal, stabilitas, dan inklusivitas memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang lebih luas, tidak hanya dalam hal pendapatan negara tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya mengandalkan 10 artikel yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi tertentu. Akibatnya, tidak semua konteks negara atau wilayah dapat direpresentasikan secara menyeluruh. Selain itu, banyak studi yang dianalisis hanya berfokus pada dampak jangka pendek dari kebijakan pajak, sementara analisis jangka panjang masih kurang dibahas, sehingga memberikan pandangan yang terbatas terhadap efek jangka panjang kebijakan perpajakan.

Kedua, sebagian besar artikel yang dianalisis berfokus pada negara-negara berkembang seperti Rwanda, Nigeria, dan Republik Demokratik Kongo, serta negara maju seperti Inggris dan Kanada. Konteks negara dengan ekonomi transisi atau negara kecil kurang terwakili dalam penelitian ini, sehingga hasil dan rekomendasi yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk semua konteks geografis.

Ketiga, studi tentang pengaruh gender dalam kebijakan perpajakan masih terbatas dan sering kali tidak menggunakan data empiris yang mendalam. Hal ini menyulitkan analisis yang lebih komprehensif untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pajak dapat dirancang guna mendukung kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

Keempat, penelitian ini bergantung pada data sekunder yang digunakan oleh sebagian besar artikel yang dianalisis. Data sekunder ini mungkin tidak mencerminkan realitas terkini, terutama dalam konteks perubahan kebijakan perpajakan yang dinamis. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa penelitian tambahan dengan data primer yang lebih relevan dan terkini sangat diperlukan untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat.

### **Rekomendasi**

Untuk kebijakan, penyederhanaan sistem perpajakan menjadi langkah penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, terutama di negara-negara berkembang. Upaya ini dapat dilakukan dengan digitalisasi proses administrasi pajak, penyediaan panduan sederhana yang mudah dipahami oleh wajib pajak, serta pengurangan redundansi dalam regulasi yang sering membingungkan.

Peningkatan kapasitas penegakan hukum juga sangat diperlukan. Hal ini melibatkan pelatihan staf, penambahan sumber daya untuk institusi perpajakan, dan adopsi teknologi modern seperti blockchain untuk memantau transaksi pajak secara real-time. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak juga harus ditingkatkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Reformasi pajak harus dirancang dengan tujuan mendukung inovasi, terutama melalui pemberian insentif pajak yang ditargetkan, seperti kredit pajak untuk penelitian dan

pengembangan (R&D). Stabilitas kebijakan sangat penting untuk memberikan kepastian kepada investor dan pelaku bisnis, sehingga mereka dapat membuat keputusan jangka panjang dengan percaya diri.

Selain itu, integrasi dimensi sosial-budaya ke dalam kebijakan perpajakan juga sangat diperlukan untuk menciptakan dampak yang lebih inklusif. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan atau meluncurkan program edukasi pajak yang ditargetkan untuk komunitas tertentu. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan tingkat kepatuhan tetapi juga membantu menciptakan kebijakan pajak yang lebih adil.

Peningkatan transparansi dan kepercayaan publik juga menjadi rekomendasi utama. Pemerintah dapat mempublikasikan laporan tahunan yang menjelaskan penggunaan pendapatan pajak secara rinci dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengeluaran pajak. Langkah ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk penelitian di masa depan, penting untuk memperluas analisis terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan perpajakan, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pengurangan ketimpangan sosial. Studi lintas-negara juga diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan perpajakan di berbagai konteks geografis.

Penelitian lebih lanjut juga harus fokus pada eksplorasi peran gender dalam perpajakan, mengingat temuan bahwa perempuan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak. Selain itu, inovasi teknologi dalam sistem perpajakan, seperti penggunaan kecerdasan buatan dan blockchain, perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak.

Terakhir, penelitian di masa depan harus mencakup negara-negara dengan ekonomi transisi atau negara kecil, yang sering menghadapi tantangan unik dalam desain dan implementasi kebijakan perpajakan. Dengan memperluas cakupan geografis ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan relevan bagi pembuat kebijakan di berbagai negara.

Kesimpulan ini memberikan panduan strategis bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan peneliti untuk mengembangkan sistem perpajakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih luas.

## REFERENSI

- Bergeron, A., Tourek, G., & Weigel, J. L. (2024). The State Capacity Ceiling on Tax Rates: Evidence From Randomized Tax Abatements in the DRC. *Econometrica*, *92*(4), 1163–1193. <https://doi.org/10.3982/ecta19959>
- Bruner, D. M., D'Attoma, J., & Steinmo, S. (2017). The role of gender in the provision of public goods through tax compliance. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, *71*, 45–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socec.2017.09.001>
- Buettner, T., & Poehnlein, M. (2024). Tax competition effects of a minimum tax rate: Empirical evidence from German municipalities. *Journal of Public Economics*,

- 236(June), 105148. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105148>
- Egerod, B. C. K. (2023). The Revolving Door and Regulatory Enforcement: Firm-Level Evidence on Tax Rates and Tax Audits. *The Journal of Politics*, 86(2), 608–623. <https://doi.org/10.1086/726957>
- Fischer, M., & Jensen, B. A. (2024). The tax shield increases the interest rate. *Journal of Banking and Finance*, 161(December 2022), 107096. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2024.107096>
- Jalles, J. T., & Karras, G. (2024). Tax progressivity and income inequality in the US. *Economics Letters*, 238(April). <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.111715>
- Jung, H. (n.d.). Tax reform and the underground economy: a long-term global perspective. *Journal of Economic Policy Reform*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/17487870.2024.2360959>
- Krajňák, M. (2024). The Impact of the Real Estate Tax Reforms on the Tax Burden in the Czech Republic. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 6–18. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.153>
- Li, J., Wang, X., & Wu, Y. (2020). Can government improve tax compliance by adopting advanced information technology? Evidence from the Golden Tax Project III in China. *Economic Modelling*, 93(August), 384–397. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.08.009>
- Li, S., & Bai, T. (2024). The impact of tax reform on corporate green transformation — Evidence based on the value-added tax retained rebate. *Finance Research Letters*, 60, 104881. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104881>
- Sang, B., Zhu, H., Zhang, C., Yin, W., & Guo, L. (2024). Can changes in corporate income tax rate affect corporate innovation? *Heliyon*, 10(19), e38457. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38457>
- Seida, J. A., & Wempe, W. F. (2000). Do capital gain tax rate increases affect individual investors' trading decisions? *Journal of Accounting and Economics*, 30(1), 33–57. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(00\)00028-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0165-4101(00)00028-8)
- St, M., & Federation, R. (2024). Учредители И Издатели Журнала. <https://taxreform.ru/>
- Tian, B., Yu, B., Chen, S., & Ye, J. (2020). Tax incentive, R&D investment and firm innovation: Evidence from China. *Journal of Asian Economics*, 71, 101245. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.asieco.2020.101245>
- Twesige, D., Rutungwa, E., Faustin, G., Misago, I. K., & Mutarinda, S. (2024). Gender and the tax compliance puzzle: does gender influence taxpayers' behaviour towards tax compliance? Evidence from Rwanda. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316887>
- Vincent, O. (2021). Assessing SMEs tax non-compliance behaviour in Sub-Saharan Africa (SSA): An insight from Nigeria. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1938930>
- Wu, J. (2024). Evaluating the Veracity of the Laffer Curve in Flat-Income-Tax Economies. *Highlights in Business, Economics and Management*, 24, 1861–1867. <https://doi.org/10.54097/hevry264>